

**THE CASE SETTLEMENT OF CORRUPTION CRIMINAL  
ACTION WHICH THE RESULTS BECOME  
THE OBJECT OF MORTGAGE RIGHT**

Nurul Aji Wulandari

Faculty of Law University of Muhammadiyah Jember

**Abstract**

This study discussed about the case settlement of corruption criminal action which the results become the object of mortgage right. In its settlement came 2 (two) interests, firstly the interest of seizure by the state because it was the result of corruption and second was the interest of execution by banking institutions because in principle the guarantee was a debt repayment by the debtor to the creditor for a sum of borrowed money.

This study was a type of descriptive normative legal research. In its preparation used two (2) kinds of approaches, namely the statute approach and the conceptual approach.

In relation of the corruption cases which resulted the object of the mortgage right, the state had the right to carry out seizure. However the authority of the court to carry out the seizure of the mortgage right object was only limited to securing evidence rather than transferring ownership rights. In the interests of state compensation, the state had the right to obtain other assets belonging to the corruptor whose value was equivalent to the value of money which had been corrupted, or be punished by imprisonment whose duration did not exceed the maximum threat of the criminal matter.

Keywords: Corruption Criminal Action, Mortgage Rights

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG HASIL KORUPSINYA MENJADI  
OBJEK HAK TANGGUNGAN**

Nurul Aji Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang hasil korupsinya menjadi objek hak tanggungan. Dalam penyelesaiannya timbul 2 (dua) kepentingan, *pertama* kepentingan penyitaan oleh negara karena merupakan hasil tindak pidana korupsi dan *kedua* menjadi kepentingan eksekusi oleh lembaga perbankan karena pada prinsipnya jaminan tersebut adalah sebagai pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur atas sejumlah uang yang telah dipinjam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Dalam penyusunannya menggunakan dua (2) macam pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Kaitannya dalam perkara tindak pidana korupsi yang hasilnya menjadi Objek Hak Tanggungan, Negara berhak melakukan penyitaan, Namun kewenangan pengadilan dalam melakukan penyitaan objek jaminan Hak Tanggungan tersebut hanya sebatas mengamankan barang bukti bukan untuk mengalihkan hak kepemilikan. Dalam kepentingan penggantian kerugian negara, negara berhak memperoleh aset lain milik koruptor yang nilainya setara dengan nilai uang yang telah dikorupsi, atau dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana Pokoknya.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Hak Tanggungan

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan suatu *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Timbul permasalahan terkait bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang hasilnya dijadikan jaminan yang diikat dengan hak tanggungan pada lembaga perbankan. Dalam penyelesaiannya timbul 2 (dua) kepentingan atas benda jaminan tersebut, *pertama* kepentingan penyitaan oleh negara karena merupakan hasil tindak pidana korupsi dan *kedua* menjadi kepentingan eksekusi oleh lembaga perbankan karena pada prinsipnya jaminan tersebut adalah sebagai pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur atas sejumlah uang yang telah dipinjam.

## DEFINISI OPERASIONAL

Sebelum membahas metode penelitian terlebih dahulu perlu dijelaskan definisi operasional yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi ini, yang mana bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman. Beberapa Istilah yang dipandang penting untuk didefinisikan yaitu : 1). Kata **penyelesaian** dimaksud dalam judul bukan penyelesain dalam proses di pengadilan akan tetapi penyelesaian berdasarkan atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 2). Kata **perkara** dalam judul tidak menunjuk pada suatu perkara atau kasus ansich di suatu pengadilan akan tetapi kata perkara tersebut sekedar mengilustrasikan pada suatu peristiwa hukum yang mewakili gambaran dalam judul tersebut diatas.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu peneliti harus mempergunakan metode penelitian yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap bahan-bahan hukum.

## **PENDEKATAN MASALAH**

Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu 1). **Pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dan 2). **Pendekatan konseptual** (*conseptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum.

## **JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti.

## **TEKNIK PENGAMBILAN BAHAN HUKUM**

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

## **ANALISIS BAHAN HUKUM**

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Maraknya Kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia , tidak dapat dipungkiri akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat baik dari segi perekonomian , keamanan serta stabilitas negara. Hak negara berupa pengembalian aset. Timbul permasalahan bilamana kemudian diketahui jika objek hak tanggungan ternyata merupakan hasil tindak pidana korupsi, Berdasarkan hal tersebut dalam penyelesaiannya timbul 2 (dua) kepentingan atas benda jaminan tersebut, *pertama* kepentingan penyitaan oleh negara karena merupakan hasil tindak pidana korupsi dan *kedua* menjadi kepentingan eksekusi oleh lembaga perbankan karena pada prinsipnya jaminan tersebut adalah sebagai pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur atas sejumlah uang yang telah dipinjam.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa hak tanggungan memberikan kedudukan yang terpisah dengan kreditor-kreditor lain, sebagai kreditor separatis. Dapat diterangkan bahwa kreditor dalam hal ini mempunyai kedudukan yang kuat. Dalam Pasal 1131 KUHPerdara dinyatakan Bahwa segala harta Kekayaan debitur baik yang ada maupun yang akan dikemudian hari baik bergerak maupun tetap (Benda tidak bergerak) merupakan jaminan atau agunan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya, sedangkan pasal 1132 KUHPerdara Menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi Jaminan secara bersama - sama bagi semua kreditor yang memberikan hutang kepadanya. Dengan demikian sangat jelas bahwa apabila debitur tidak mampu membayar piutangnya atau wanprestasi maka kreditor diberikan kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap harta benda debitur, yang kemudian hasilnya untuk pelunasan terhadap hutang debitur tersebut.

Dalam kaitannya dengan penyitaan dalam tindak pidana korupsi Pasal 42 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) menyebutkan bahwa, “pengadilan atau pejabat dan orang-orang teristimewa yang mewajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya harus mencari dan merampas barang-barang yang dipakai”. Tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Negara kewenangan pengadilan dalam melakukan penyitaan objek jaminan Hak Tanggungan tersebut hanya sebatas mengamankan barang bukti bukan untuk mengalihkan hak kepemilikan dari benda yang menjadi objek jaminan Hak Tanggungan tersebut.

Kemudian dalam hal untuk pengembalian kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi telah mengatur mengenai sanksi pembayaran uang pengganti. Mengacu pada ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Pemberantasan Korupsi, besar uang pengganti yang wajib dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Kemudian Pasal (3) menjelaskan jika dalam hal ini tidak ada harta yang mencukupi untuk membayar kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana hasil tindak pidana korupsi tersebut telah dijadikan sebagai jaminan yang dibebani dengan hak tanggungan harus tetap dihormati karena tujuan Pemberian hak tanggungan untuk melindungi pihak kreditur (Bank). Manakala hasil tindak pidana korupsi menjadi objek hak tanggungan maka dalam hal untuk penggantian kerugian negara yang dapat dilakukan adalah dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi jika terpidana masih memiliki harta lain untuk mengganti kerugian negara, namun jika dalam hal terpidana tidak ada harta benda untuk untuk mencukupi penggantian maka dapat dilakukan Pemberatan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif dimana hukuman tambahan ini hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Hakim tidak

diharuskan untuk menjatuhkan hukuman tambahan (hakim boleh memilih). Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan kecuali setelah adanya penjatuhan pidana pokok, artinya pidana pokok dapat berdiri sendiri sedangkan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun yang berat. Oleh karena itu, hakim sebagai unsur inti dalam SDM yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Rumusan masalah Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pada prinsipnya pemberian Hak Tanggungan dalam pemberian kredit oleh lembaga perbankan bertujuan untuk melindungi kreditur dalam rangka pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi kreditur dalam hal ini harus tetap dilindungi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mana pemegang Hak Tanggungan memiliki Kedudukan sebagai Kreditur separatis

Pemberantasan tindak pidana Korupsi bukan semata-mata untuk memberikan efek jera terhadap pelaku namun juga bertujuan mengembalikan

kerugian negara, Kaitannya dalam sebuah perkara tindak pidana korupsi yang hasilnya menjadi Objek Hak Tanggungan, Negara berhak melakukan penyitaan, Namun kewenangan pengadilan dalam melakukan penyitaan objek jaminan Hak Tanggungan tersebut hanya sebatas mengamankan barang bukti bukan untuk mengalihkan hak kepemilikan.

Adapun dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang hasilnya menjadi objek hak tanggungan, untuk kepentingan penggantian kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai penjatuhan pidana tambahan yaitu berupa sanksi pembayaran uang pengganti kepada terpidana korupsi Dalam penggantian Kerugian Negara yang besar uang Pengganti wajib yang sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak Pidana Korupsi. Dan apabila terpidana tidak cukup mempunyai harta untuk membayar uang Pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana Pokoknya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### A. Buku Literatur :

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo

H. Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia ; Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, Alumni.

Habib Adjie, *Jaminan dalam Kredit Perbankan*, Pro Justitia, Tahun XVII, Nomor 2, April 1999

- Hermansyah, 2005, *Hukum perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta : Rajawali Pres
- Manurung, Mandala dan Rahardja, 2004, Prathama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2 Revisi, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustakatama.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta.
- R Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia
- Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, Jakarta, Toko Gunung Agung
- Alfi Fahmi, 2002, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta, Media Press Indo
- Bisdan Sigalingging, 2016, *Jenis-Jenis Kreditor Dalam Kepailitan*, Jakarta, Persada Nusantara Pressindo
- Satjipto Rahardjo & M. Isnaeni, 1996, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, Edisi V
- Marwadi Halim, 2008, *Penyitaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan KUHP*, Bandung, Bumi Aksara

B. Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pokok Agraria (UUPA)

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

